



P U T U S A N

Nomor: 76/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 112/VI-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 76/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Marwansyah, S.H.I.**
Tempat Tanggal Lahir : Sanehen, 05 Maret 1980
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I**
2. Nama : **Tanwier, S.E.**
Tempat Tanggal Lahir : Isak, 4 Mei 1956
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II**
3. Nama : **Azanollah**
Tempat Tanggal Lahir : Kute Lintang, 05 Februari 1968
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III**

4. Nama : **Asri Bukit**
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 10 Januari 1974
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka,
Pegasing, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu IV**

5. Nama : **Juarsih, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 20 Oktober 1972
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka,
Pegasing, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu V**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Samsul Bahri, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Panwaslih Aceh
Alamat Kantor : Jalan Krueng Arakundo No.1 Geuce Komplek
Telp/fax (0651) 8011722, Banda Aceh 23239

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

- [1.3]** Membaca pengaduan para Pengadu;
Mendengar keterangan para Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 112/VI-P/L-DKPP/2016 tanggal 14 maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 76/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 dalam acara rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tingkat provinsi bertempat di Gedung DPRA Aceh, selepas Pengadu I membacakan hasil Aceh Tengah, Teradu mengajukan interupsi dan menyampaikan bahwa Teradu telah turun ke Aceh Tengah dan Teradu mengaku menemukan perbedaan hasil rekap KIP Aceh Tengah dengan hasil rekap Panwaslih Aceh;
2. Teradu mempersilahkan proses rekapitulasi dilanjutkan, namun Teradu akan tetap mencocokkan hasil KIP Aceh Tengah dengan C1 yang dipegangnya. Teradu mengklaim selisihnya mencapai 10.000 (sepuluh ribu suara);
3. Bahwa saat dilakukan rekapitulasi dan menyampaikan interupsi, di meja Teradu tidak terdapat bahan C1 sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencocokan;
4. Teradu menyampaikan kepada Media Online Modusaceh.co bahwa di wilayah Tengah banyak kecurangan, sehingga Teradu memilih turun ke wilayah tersebut. Teradu mengatakan ada 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu pasangan calon.;
5. Teradu diduga melanggar ketentuan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum, Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
 - Pasal 9 huruf c:
“ Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis
 - Pasal 10 huruf e:
“ Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban :
 - a. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu
 - 12 huruf a:
Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan “ ;
 - Pasal 16 huruf a dan b:
“ Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta ;

- b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat “;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu;
2. Memeriksa laporan para Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-40 sebagai berikut:

NO.	JENIS BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	Berita Media Online “MODUS ACEH, CO”, tanggal 27 Februari 2017 dengan judul berita “Hasil Rekap Berbeda, Ketua Panwaslih Aceh Protes KIP”;	BUKTI P-1	Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 bertempat di Gedung DPRA Sdr. Samsul Bahri selaku Ketua Panwaslih Aceh telah menyampaikan ucapan tanpa dasar di hadapan Ketua dan anggota KIP Aceh, di hadapan para Ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota, di hadapan saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di hadapan para anggota Panwaslih Aceh, di hadapan Ketua dan para anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, di hadapan para wartawan dan di hadapan pihak-pihak terkait lainnya;
2.	Rekaman Pembacaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah;	BUKTI P-2	Bukti ini membuktikan bahwa Sdr. Samsul Bahri selaku Ketua Panwaslih Aceh telah menyampaikan ucapan tanpa dasar terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Aceh Tengah;
3.	Bertia Media Online “TANAH GAYO”, tanggal 27 Februari 2017 dengan judul berita “Ketua KIP Aceh Tengah Sesalkan Pernyataan Ketua Panwaslih Aceh”;	BUKTI P-3	Bukti ini membuktikan bahwa KIP Aceh Tengah sangat dirugikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sdr. Samsul Bahri selaku Ketua Panwaslih Aceh, sebab pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar dan cenderung fitnah;
4.	Berita Media Online “LINTAS GAYO”, tanggal 27 Februari	BUKTI P-4	Bukti ini membuktikan bahwa oleh karena merasa dirugikan

- 2017 dengan judul berita “Ketua KIP Aceh Tengah Akan Somasi Panwaslih Aceh”;
5. Berita Media Onlin “Lauser Antara”, tanggal 27 Februari 2017 dengan judul berita “Ketua Panwaslih Aceh Jangan Bangun Opini Keliru ke Publik”; BUKTI P-5
Bukti ini membuktikan bahwa KIP Kabupaten Aceh Tengah sangat dirugikan terutama kerugian immateril atas ucapan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslih Aceh;
6. Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Nomor: 270/137/KIP-AT.001.434492/II/2017, Tanggal 27 Februari 2017, Perihal: Hak Jawab; BUKTI P-6
Bukti ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Panwaslih Aceh sama sekali tidak berdasar sebab rekapitulasi perolehan suara telah dilaksanakan seseuai dengan tingktan dan tidak ada satu orang saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengajukan keberatan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, terhadap kekeliruan pengisian Sertifikat C1, PPK dan KIP Kabupaten Aceh Tengah diwajibkan untuk mengoreksi kekeliruan dimaksud dan hal tersebut telah dilakukan;
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK); BUKTI P-7
Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bertempat di aula Kantor KIP Aceh Tengah;
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (Model DB1-KWK); BUKTI P-8
Bukti ini membuktikan bahwa hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
9. Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Tanggal 17 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rusip Antara; BUKTI P-9
Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Rusip Antara telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan

- lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
10. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-10 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebayakan; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Kebayakan telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
11. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-11 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lut Tawar; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Lut Tawar telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
12. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-12 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pegasing; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Pegasing telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya,

13. Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Silih Nara; BUKTI P-13 Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Silih Nara telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
14. Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Celala; BUKTI P-14 Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Celala telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
15. Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bies; BUKTI P-15 Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Bies telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat

16. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-16 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bintang; kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Bintang telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
17. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-17 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jagung Jeget; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Jagung Jeget telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
18. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-18 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bebesen; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Bebesen telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat

19. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-19 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kute Panang; kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Kute Panang telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
20. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-20 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kute Ketol; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Ketol telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
21. Berita Acara Penerimaan BUKTI Hasil Rekapitulasi P-21 Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017 (Model DB3-KWK), yang menyerahkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linge; Bukti ini membuktikan bahwa PPK Kecamatan Linge telah menyerahkan dokumen dan alat kelengkapan TPS berupa Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, Model DA7-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano dan alat

- kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPSS berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
22. Daftar Hadir PPK Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017; BUKTI P-22
Bukti ini membuktikan bahwa seluruh PPK dalam Kabupaten Aceh Tengah hadir pada saat Rekapitulasi, Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017;
 23. Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Rekapitulasi, Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017; BUKTI P-23
Bukti ini membuktikan bahwa sebagian besar saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hadir pada saat Rekapitulasi, Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017;
 24. Daftar Hadir Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017; BUKTI P-24
Bukti ini membuktikan bahwa Ketua dan dua anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah hadir pada saat Rekapitulasi, Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017;
 25. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Ketol (Model DA1-KWK) BUKTI P-25
Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Ketol;
 26. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Celala (Model DA1-KWK) BUKTI P-26
Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Celala;
 27. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan BUKTI P-27
Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih

- | | | | |
|-----|---|------------|--|
| | Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Bebesen (Model DA1-KWK) | | Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Bebesem; |
| 28. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Kebayakan (Model DA1-KWK) | BUKTI P-28 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Kebayakan; |
| 29. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Rusip Antara (Model DA1-KWK) | BUKTI P-29 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Rusip Antara; |
| 30. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Bies (Model DA1-KWK) | BUKTI P-30 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Bies; |
| 31. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Silih Nara (Model DA1-KWK) | BUKTI P-31 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Silih Nara; |
| 32. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Linge (Model DA1-KWK) | BUKTI P-32 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Linge; |
| 33. | Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Kute Panang (Model DA1-KWK) | BUKTI P-33 | Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Kute Panang; |

34. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Lut Tawar (Model DA1-KWK) BUKTI P-34 Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Lut Tawar;
35. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Jagong Jeget (Model DA1-KWK) BUKTI P-35 Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Jagong Jeget;
36. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Pegasing (Model DA1-KWK) BUKTI P-36 Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Pegasing;
37. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Bintang (Model DA1-KWK) BUKTI P-37 Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Bintang;
38. Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kecamatan Atu Lintang (Model DA1-KWK) BUKTI P-38 Bukti ini membuktikan bahwa Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Atu Lintang;
39. Surat Pernyataan Muhtaruddin, Tanggal 10 Maret 2017 BUKTI P-39 Bukti membuktikan bahwa Sdr. Samsul Bahri selaku Ketua Panwaslih Aceh telah menyampaikan bahwa telah terjadi penggelembungan/selisih suara sebanyak 10.000 suara di Wilayah Tengah;
40. Surat Pernyataan Anwar Hidayat Dahri, Tanggal 13 Maret 2017; BUKTI P-40 Bukti membuktikan bahwa Sdr. Samsul Bahri selaku Ketua Panwaslih Aceh telah menyampaikan bahwa telah terjadi penggelembungan/selisih suara sebanyak 10.000 suara di

Wilayah Tengah;

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, bertempat di Gedung DPRA Banda Aceh dalam acara Rapat Pleno KIP Aceh, pada saat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk kabupaten Aceh tengah, Teradu melakukan interupsi. Tindakan Teradu dalam sidang Pleno tersebut atas dasar hasil verifikasi administrasi terhadap C-1 dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh menunjukkan adanya perbedaan selisih suara lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu). Pandangan dan penilaian pengawasan yang disampaikan Teradu pada saat Pleno tersebut, tidak mendapatkan tanggapan/respons dari Pimpinan Sidang, malah salah seorang saksi dari Paslon Nomor Urut 4 menanggapi dengan pernyataan kurang lebih *“saudara Ketua Panwaslih Aceh jangan membuat dagelan politik di sini, saya tahu saudara barusan telepon dengan siapa”*. Kemudian dia bertanya kepada pimpinan sidang/Ketua KIP Aceh *“siapa yang berwenang dalam Pleno ini, apakah Panwas berhak menghentikan sidang?”*. Lalu Ketua KIP menjawab kurang lebih *“Palu sidang berada di tangan saya, saya yang berhak menghentikan atau tidak, bukan Ketua Panwas”*
2. Apa yang dilakukan Teradu pada saat Pleno tersebut bukan dagelan politik, namun didasarkan oleh perintah peraturan dan ketentuan yang menjadi tugas dan kewenangan Panwaslih Aceh, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 9 dan 11, yaitu: *“Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi: 9. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 11. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi”*
3. Teradu sangat menyesalkan jawaban Ketua KIP Aceh terhadap pertanyaan saksi pasangan calon nomor urut 4 sebagaimana penjelasan di atas. Semestinya Ketua KIP Aceh dapat menjelaskan apa yang menjadi kewenangan Panwaslih Aceh atau KIP Aceh berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam konteks **penyelesaian keberatan** saksi dan Panwas pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, dan/atau memberikan kesempatan kepada Panwaslih menjelaskan apa yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 48.

4. Bahwa benar Teradu menyampaikan kurang lebih “sidang silahkan dilanjut, namun saya akan mencocokkan hasil KIP Aceh Tengah dengan data Formulir C1 Asli yang kami pegang, karena selisihnya mencapai 10.000 (Sepuluh Ribu) suara”. Dalam pandangan Teradu, suasana rapat pleno berubah cenderung kurang produktif dan kondusif lagi disebabkan adanya sorak sorai bertensi emosional dari peserta rapat yang dapat dimaknakan “mengabaikan keberatan Panwaslih Aceh dan mendesak agar sidang dilanjutkan”. Hal tersebut dibuktikan ketika pimpinan sidang bertanya kepada peserta rapat pleno “apakah sidang dapat dilanjutkan?”, serta merta floor menjawab secara koor dilanjutkan. Maka ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Teradu, dijawab oleh Teradu sebagaimana pernyataan di atas. Jawaban Teradu: *“namun saya akan mencocokkan hasil KIP Aceh Tengah dengan data Formulir C1 Asli yang kami pegang, karena selisihnya mencapai 10.000 (Sepuluh Ribu) suara”* itu merupakan ungkapan terakhir yang bermakna komitmen dan konsistensi Teradu sebagai Ketua Panwaslih Aceh.
5. Bahwa benar di atas meja Teradu tidak ada dokumen C-1, namun Teradu memiliki lembar hasil verifikasi administrasi dan rekapitulasi C-1 kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Dokumen C-1 keempat kabupaten tersebut ada di kantor Panwaslih Aceh.
6. Terhadap Pokok Pengaduan Pengadu perihal pernyataan Teradu kepada wartawan media online Modusaceh.co, Teradu menyatakan dengan tegas tidak pernah menyatakan hal demikian di luar rapat Pleno sebagaimana yang diadakan pengadu berdasarkan berita media online Modus Aceh.co. Teradu tidak pernah menuduh KIP Aceh Tengah melakukan penggelumbungan suara. Pada saat rapat Pleno, pernyataan Teradu sangat jelas bahwa ada selisih suara dalam rekapitulasi yang dilakukan KIP Aceh Tengah dengan hasil verifikasi/rekapitulasi C-1 yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh, “barangkali ada kesalahan, yang mungkin terjadi pada saat melakukan rekapitulasi, apakah kesalahan itu terjadi pada rekapitulasi KIP Aceh Tengah atau kesalahan pada saat kami melakukan rekapitulasi.” Pernyataan ini menunjukkan kehendak Panwaslih Aceh agar Pleno KIP Aceh dapat melakukan penelusuran/pemeriksaan, sehingga didapati data yang akurat/benar. Terhadap kutipan pernyataan Teradu sebagaimana tertuang dalam pokok pengaduan pengadu *di wilayah tengah hampir setiap pemilihan banyak dilakukan kecurangan maka saya pilih wilayah itu untuk turun dan mau saya saksikan sendiri, ternyata betul, saya hadir disini untuk melihat langsung disini*”, Teradu menyampaikan bahwa itu benar merupakan pernyataan Teradu dalam forum Rapat Pleno KIP Aceh. Pada saat Rapat Pleno Teradu memang menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Tengah berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, seperti Pilkada 2006 di Aceh Tenggara yang berakhir dengan pengambilalihan pelaksanaan Rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara oleh KIP Aceh dan pemberhentian anggota

KIP Aceh Tenggara. Pada Pilkada 2012 terjadi ketegangan pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada di Aceh Tengah dan terjadi pembakaran Kantor KIP Gayo Lues, akibat berbagai ketidakpuasan dan tuduhan adanya manipulasi suara. Atas dasar itulah pada saat pembagian monitoring dan pengawasan, Teradu memilih bertugas di wilayah Tengah dan berusaha mendapatkan semua C-1 pada hari H di wilayah tersebut. Teradu menemukan adanya pelanggaran seperti PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dengan cara menempelkan pada sarana umum di desa atau sebutan lain/kelurahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 ayat (1) huruf a yang menyebutkan “ *Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK dan model C1-KWK lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan*” . Penyelenggara Pemilu, khususnya lembaga pengawas, dalam melaksanakan tugasnya selalu menjadikan peristiwa, pengalaman dan pelaksanaan pemilu sebelumnya sebagai salah satu faktor bahan kajian untuk menentukan pemetaan masalah, trend, dan potensi kerawanan, serta strategi dan mekanisme apa yang dilakukan pada setiap tahapan pemilu, baik pencegahan maupun penindakan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 11 ayat (1) dan (2).

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua pengaduan para Pengadu dan menyatakan bahwa pengaduan para Pengadu batal demi hukum;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Merehabilitasi Teradu
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-2 sebagai berikut:

No	Bukti	KETERANGAN
1.	T-1	Lembar Verifikasi Administrasi dan Rekapitulasi C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah
2.	T-2	Model DC-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (diisi berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK)

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang DKPP 26 April 2017, telah hadir pihak terkait KIP Provinsi Aceh para anggota Panwaslih Aceh, dan Pihak Terkait KIP Bener Meriah.

Keterangan Pihak Terkait Anggota Panwaslih Aceh:

1. Bahwa dalam rangka pemantauan dan pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan, pada tanggal 29 Januari 2017 dilakukan pembagian wilayah bagi masing-masing anggota Panwaslih Aceh;
2. Bahwa Teradu mendapat bagian turun dalam rangka pengawasan ke wilayah tengah yang mencakup Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Teradu;
3. Bahwa pernyataan Teradu saat rapat pleno tingkat provinsi Aceh bukan berdasarkan rapat pleno Panwaslih Aceh. Hal itu merupakan pernyataan pribadi Teradu;
4. Bahwa satu hari sebelum sebelum pleno penetapan hasil rekapitulasi, diadakan pertemuan oleh Panwaslih Aceh dihadiri Panwaslih Kabupaten/Kota. Kesimpulan rapat tersebut adalah perihal persiapan menghadapi pleno, tidak membicarakan angka 10 ribu yang diklaim Teradu;
5. Bahwa pihak terkait selaku anggota Panwaslih Aceh mempertanyakan angka 10 ribu yang dimunculkan oleh Teradu dalam acara pleno rekapitulasi;
6. Pihak Terkait menganggap pernyataan Teradu hanyalah opini pribadi;

Pihak Terkait KIP Aceh

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara gubernur Aceh telah dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengundang seluruh Kabupaten/Kota beserta Panwasli Provinsi dan Panwaslih Kabupaten Kota;
2. Bahwa benar, pada saat pembacaan rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tengah, ada interupsi oleh Teradu yang menyampaikan terdapat selisih penggelembungan suara 10 ribu. Ketua KIP Aceh menanyakan hal tersebut kepada Ketua KIP Aceh Tengah (Pengadu), dan dibantah oleh Pengadu, bahwa tidak ada penggelembungan suara. Ketua KIP Aceh menanyakan apakah di setiap rekapitulasi ada rekomendasi dari PPL, panwascam, sampai Panwaslih kabupaten. Lalu dijawab oleh Pengadu bahwa tidak ada rekomendasi apa pun dan tidak ada keberatan dari Panwaslih di setiap tingkatan;
3. Bahwa pada saat penyampaian statement/interupsi Teradu tidak dapat mengajukan bukti. Teradu mengatakan nanti akan dilakukan rekap dan akan diserahkan. Hingga sidang DKPP digelar, pihak Terkait KIP Aceh tidak menerima hasil rekap yang dijanjikan Teradu.;
4. Pihak Terkait KIP Aceh telah berupaya mencari bukti pembanding. Anggota Panwaslih Aceh mengatakan pernyataan Teradu adalah opini pribadi, tidak mencerminkan lembaga.

5. Karena Teradu tidak memiliki data pembanding, Ketua KIP Aceh lalu bertanya pada forum apakah acara dapat dilanjutkan, ternyata Teradu pun mempersilahkan supaya rekapitulasi dilanjutkan.
6. Pihak Terkait KIP Aceh menganggap hal itu telah selesai. Namun kemudian ada berita di media massa terkait pengelembungan suara. Tiag hari kemduian, tanggal 27 Februari, DPR Aceh mengundang seluruh Komisioner KIP Aceh dan anggota Panwaslih Aceh, menanyakan hal tersebut. Kembali dalam kesempatan itu Teradu menyatakan ada pengelembungan suara, namun tidak disertai bukti pembanding dan data.,
7. Pihak Terkait KIP Aceh menyatakan bahwa Panwaslih Aceh tidak menerbitkan rekomendasi. Bahkan dalam acara rekapitulasi, setelah 23 Kbaupaten/Kota membacakan hasil rekap, tidak ada keberatan apapun dari Teradu dan anggota Panwaslih Aceh yang lain.
8. Bahwa Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti turut hadir dalam pleno rekapitulasi tingkat provinsi Aceh dan menyangkan sikap Teradu.
9. Adapun tuduhan Teradu bahwa Ketua KIP aceh pernah berkata “palu di tangan saya” saat melerai keributan pasca interupsi Teradu, adalah tidak benar, dan kebohongan Teradu.
10. Bahwa tidak ada keberatan para saksi pasangan calon yang dibubuhkan dalam DB-2 maupun saat pleno rekapitulasi di tiap Kabupaten.
11. Saat Teradu menyampaikan selisih suara 10 ribu, langsung diminta kejelasan oleh KIP Aceh, namun menjawab “nanti”. Jika ada selisih suara, saat itu juga dapat dibandingkan dengan data panwaslih, namun saat itu Teradu tidak memiliki data dimaksud.
12. Pihak Terkait KIP Aceh a.n Roby Syahputra mengusulkan solusi di muka pleno rekapitulasi. Saat itu ada dua komisioner, termasuk Junaidi Divisi Hukum. Roby Syahputra dan Junaiid mengtakan jika ada selsih, saat itu juga dapat dilakukan pembandingan.
13. Sebagai konklusi, Ketua KIP Aceh menyatakan bahwa hubungan KIP Aceh dengan Panwaslih Aceh terjalin cukup baik. Hanya sedikit terganggu karena faktor statement Teradu perihal angka 10 ribu saja.
14. Bahwa KIP Aceh Merekam semua pernyataan di pleno rekap. Teradu berulang kali menyatakan data yang diminta berada di kantor. Akhirnya Teradu mempersilahkan sidang pleno rekapitulasi dilanjutkan, dan hingga sidang DKPP digelar, data yang dijanjikan oleh Teradu tidak pernah diberikan pada KIP Aceh.

Pihak Terkait KIP Bener Meriah

1. Bahwa Kabupaten Bener Meriah bertetangga dengan Kabupaten Aceh Tengah, bahkan merupakan pemekaran dari Aceh Tengah.
2. Saksi diminta oleh Pengadu untuk menyampaikan kesaksian menyangkut statement Teradu bahwa diduga setiap ada Pemilu di wilayah Aceh bagian tengah, Termasuk Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pengamatan Panwaslih Aceh selalu terjadi kecurangan.
3. Dalam pilkada 2017 di Kabupaten bener Meriah tidak ada pengajuan sengketa PHP ke Mahkamah Konstitusi. Suara pasangan yang dominan diterima dengan baik
4. Pernyataan Teradu telah melukai perasaan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu tidak layak disampaikan oleh seorang ketua lembaga.
5. Bahwa Teradu telah mengakui pernyataan tentang selisih 10 ribu suara, dan pihak terkait turut mendengar saat rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan.
6. Bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah tidak ada keberatan terhadap perolehan suara. Memang ada Saksi yang tidak menandatangani DB-2, namun

karena tidak hadir, atau murni ketidakmauan. Ada pula yang menyampaikan protes, namun hanya sebatas mekanisme penyelenggaraan pemilihan, bukan perolehan suara.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum yakni menyampaikan suatu informasi tanpa didasari data yang valid. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bertempat di gedung DPRA, Teradu telah melakukan interupsi selepas penyampaian laporan hasil Kabupaten Aceh Tengah. Teradu mengatakan telah turun melakukan pengawasan ke wilayah Aceh Tengah dan menemukan selisih jumlah suara sebanyak 10 ribu antara hasil rekapitulasi yang dilaporkan Pengadu selaku Ketua KIP Aceh Tengah dengan hasil rekapitulasi dan pengamatan Panwaslih Aceh. Saat ditanya lebih lanjut mengenai argumentasi dan bukti selisih data tersebut, Teradu hanya mengatakan bahwa data yang dimiliki Teradu yakni berupa C-1 dan hasil perhitungan Teradu berada di Kantor Panwaslih Aceh. Di atas meja Teradu, tidak terdapat data pendukung sebagai alat pembanding. Setelah tertunda beberapa saat, rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dan Teradu pun mempersilahkan, namun Teradu menyatakan akan melakukan pencermatan lebih lanjut atas selisih 10 ribu suara dimaksud. Teradu kemudian menyampaikan beberapa *statement* kepada media *online* Modusaceh.co dan keesokan harinya diberitakan bahwa berdasarkan informasi dari Panwaslih telah terjadi banyak kecurangan di Aceh Tengah serta terdapat penggiringan pengalihan suara untuk

salah satu calon Gubernur sehingga terdapat selisih angka hasil rekap KIP Aceh Tengah dengan data Panwaslih Aceh sejumlah 10 ribu.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Teradu membenarkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 dalam rapat pleno rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017 telah mengajukan interupsi. Tindakan Teradu ditanggapi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 4 sebagai suatu dagelan. Kemudian terjadi keriuhan, dan akhirnya Ketua KIP Aceh mengambil kendali serta mengatakan palu sidang ada di tangannya. Lalu seluruh hadirin termasuk Teradu menyepakati rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan, namun dengan catatan Teradu akan melakukan pencermatan ulang hasil verifikasi dan rekapitulasi C-1 yang telah dilakukan di Aceh Tengah. Teradu akan mencocokkan data KIP aceh Timur dengan dokumen C-1 asli yang dimiliki Teradu. Teradu tetap bersikeras karena rentang perbedaannya cukup jauh yakni sebanyak 10 ribu suara. Bahwa Teradu menolak dalil aduan pengadu dan menyatakan apa yang dilakukan Teradu memiliki dasar yang kuat yakni ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 9 dan 11. Pada saat saksi Pasangan Calon Nomor 4 bertanya pada Ketua KIP perihal pemegang wewenang memimpin forum dan memojokkan Teradu dengan menyebut dagelan, Ketua KIP Aceh semestinya dapat menjelaskan apa yang menjadi kewenangan Panwaslih Aceh atau KIP Aceh berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam konteks penyelesaian keberatan saksi dan Panwas pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, dan/atau memberikan kesempatan kepada Panwaslih menjelaskan apa yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 48. Adapun perihal publikasi berita Modusaceh.co Teradu menyatakan tidak pernah diwawancarai oleh jurnalis Modusaceh. Bahwa benar di muka rapat pleno rekapitulasi suara 25 Februari 2017 Teradu mengatakan di wilayah Tengah yang mencakup Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Gayo Lues, banyak terjadi kecurangan. Hal itu berdasarkan pengalaman pilkada lalu terutama tahun 2006. Teradu menyatakan hal itu di muka rapat pleno, tidak di luar forum, terlebih dalam bentuk wawancara dengan Modusaceh.co. Adapun perihal pengalihan suara untuk salah satu calon, ditegaskan Teradu tidak pernah menyampaikan *statement* demikian. Atas jawaban berbasis fakta tersebut, Teradu menyatakan dengan tegas tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, keterangan serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; Pengaduan Pengadu terkonfirmasi oleh keterangan pihak Terkait anggota Panwaslih Aceh, KIP Aceh, dan KIP Bener Meriah. Bahwa di wilayah Aceh bagian tengah yang mencakup Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Gayo Lues tidak terdapat selisih suara dan tidak ada satu pun rekomendasi Panwaslih di setiap tingkatan, maupun catatan keberatan saksi Pasangan Calon, menyangkut selisih perolehan suara. Bahwa benar ada sebagian saksi yang tidak menandatangani berita acara, namun murni karena keengganan, atau ketidakhadiran saksi dimaksud. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 25 Februari 2017 Teradu telah mengeluarkan pernyataan yang tidak didasari bukti. Bahwa Teradu menjanjikan akan memberikan data susulan pada Ketua KIP Aceh, namun nyatanya hingga sidang DKPP digelar tidak ada satu pun penyampaian data tambahan. Selain itu pernyataan Teradu merupakan murni opini pribadi karena tidak melibatkan anggota panwaslih yang lain. Bahkan dalam forum pertemuan Panwaslih Aceh dengan Panwaslih seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh yang digelar pada H-1 rapat pleno rekapitulasi, Teradu tidak mengemukakan persoalan selisih angka 10 ribu. Bahwa menyangkut sangkaan tidak adanya wawancara dengan Modusaceh telah terkonfirmasi dengan keterangan tertulis Sekretaris KIP Aceh Tengah yang turut mendengarkan percakapan telepon Pengadu (Ketua KIP Aceh Tengah) dengan wartawan modusaceh.co. Bahwa jikapun Teradu keberatan dengan isi pemberitaan modusaceh.co, terdapat mekanisme hak jawab dan klarifikasi yang dapat ditempuh Teradu. Faktanya hingga sidang DKPP dilaksanakan, Teradu tidak pernah menyampaikan klarifikasi ataupun bantahan resmi atas pemberitaan modusaceh.co. Atas tindakan Teradu, DKPP berpendapat Teradu melanggar kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal Pasal 11 huruf a tentang kepastian hukum, yakni melaksanakan segala tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 12 huruf a bahwa Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; dan Pasal 16 huruf a bahwa dalam melaksanakan asas tertib, segala informasi yang disampaikan penyelenggara pemilu kepada publik harus berdasarkan data dan/atau fakta.

[4.8] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan

Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pokok aduan para Pengadu untuk sebagian
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian dari jabatan ketua Panwaslih Aceh kepada Teradu Samsul Bahri
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI